



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 21 TAHUN  
2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pembinaan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dilakukan pengintegrasian Pusat Kesehatan Haji ke kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6388) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf p ayat (1) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
  - a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
  - c. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit;
  - d. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan;
  - e. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan;
  - f. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - g. Inspektorat Jenderal;
  - h. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  - i. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan;
  - j. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan;

- k. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan;
  - l. Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan;
  - m. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
  - n. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan;
  - o. Pusat Krisis Kesehatan;
  - p. Dihapus;
  - q. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur; dan
  - r. Pusat Pembiayaan Kesehatan.
- (2) Bagan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 2. BAB XVI dihapus.
  - 3. Pasal 224 dihapus.
  - 4. Pasal 225 dihapus.
  - 5. Pasal 226 dihapus.
  - 6. Pasal 227 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2025

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI KESEHATAN NOMOR 21  
TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

A. BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN



B. BAGAN ORGANISASI PUSAT DI BAWAH MENTERI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN